

**ASPEK HUKUM PEMBAYARAN SISA TRANSAKSI JUAL BELI BUKAN
BENTUK MATA UANG**

Muhammad Rafil Fadhli

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rafilfadhli17@gmail.com

ABSTRAK

Di Indonesia, praktik pengembalian sisa uang dalam transaksi jual beli dengan menggunakan barang lain, seperti permen, cukup umum ditemui, terutama di sektor ritel. Praktik ini kerap terjadi karena alasan praktis, misalnya keterbatasan ketersediaan uang koin atau pecahan kecil. Namun, praktik ini menimbulkan permasalahan hukum karena konsumen tidak menerima hak mereka untuk mendapatkan kembalian dalam bentuk mata uang yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek hukum dari penggantian uang kembalian dengan bentuk non-mata uang, ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan perundang-undangan tentang mata uang di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini mengkaji landasan hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi di wilayah Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian uang kembalian dengan barang non-mata uang tidak hanya merugikan konsumen secara materiil tetapi juga melanggar hak-hak konsumen sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, praktik ini berpotensi dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban hukum dalam menyediakan kembalian sesuai nominal yang dibayarkan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap praktik ini serta menyarankan agar pelaku usaha di sektor ritel mematuhi peraturan terkait guna menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Kata Kunci: *Pembayaran Non-Mata Uang, Hak Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen*

ABSTRACT

In Indonesia, the practice of providing change in non-monetary forms, such as candy or other small items, has become a common occurrence, particularly in the retail sector. This practice often arises due to practical reasons, such as limited availability of coins or small denominations. However, this raises legal concerns, as consumers are not receiving their right to lawful currency as change. This study aims to explore the legal aspects of non-currency change replacements, focusing on consumer protection laws and currency regulations in Indonesia. Employing a normative and empirical juridical approach, this research examines the legal framework, including the Consumer Protection Law and the Currency Law, which mandates the use of Rupiah as the legal tender for all transactions within the Republic of Indonesia. Findings reveal that substituting change with non-currency

items not only disadvantages consumers financially but also infringes upon their legal rights according to established consumer protection statutes. Furthermore, this practice poses the risk of criminal sanctions for business operators who fail to fulfill their legal obligation to provide accurate currency-based change to consumers. This study recommends that the government enhances public education and enforcement measures regarding this practice and advises retail sector businesses to comply with relevant regulations to maintain consumer trust and satisfaction.

Keywords: *Non-Currency Payment, Consumer Rights, Consumer Protection Law*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di sektor ritel Indonesia, pengembalian sisa pembayaran dalam bentuk barang selain uang tunai, seperti permen atau barang-barang kecil lainnya, sering kali terjadi ketika kasir tidak memiliki pecahan uang kecil. Bagi pelaku usaha, metode ini dianggap sebagai solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan uang koin atau pecahan kecil di kasir. Namun, di balik alasan praktis ini terdapat sejumlah masalah hukum serta implikasi serius terhadap hak-hak konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, Rupiah ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi di wilayah Indonesia. Dengan demikian, setiap transaksi yang melibatkan kewajiban pembayaran atau pengembalian uang harus menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, dan pengembalian dalam bentuk barang non-mata uang dapat dianggap melanggar ketentuan hukum ini serta hak-hak konsumen yang sah (Salam, 2022).

Dalam praktiknya, ketika konsumen menerima pengembalian dalam bentuk non-mata uang seperti permen atau produk lain, mereka sering kali merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh nilai barang yang diterima tidak setara dengan jumlah uang yang sebenarnya harus mereka terima sebagai kembalian. Selain itu, konsumen juga tidak diberi pilihan untuk menerima atau menolak barang-barang tersebut sebagai pengganti uang tunai, yang berarti praktik ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan konsumen. Kondisi ini mengabaikan hak dasar konsumen untuk mendapatkan kembali uang mereka dalam bentuk mata uang yang sah, yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa, yang meliputi hak untuk menerima pengembalian uang dalam bentuk yang sesuai dan bernilai sama (Listiani, 2022).

Di sisi lain, aspek keadilan dalam transaksi jual beli juga sangat relevan dalam konteks ini (Kusuma, 2020). Prinsip keadilan dalam transaksi komersial mengharuskan kedua belah pihak—baik penjual maupun pembeli—mendapatkan nilai yang setara dalam setiap pertukaran. Dalam kasus pengembalian dalam bentuk non-mata uang, prinsip ini tidak tercapai karena konsumen tidak menerima nilai yang sebanding dengan uang yang mereka bayarkan. Prinsip dasar keadilan ini merupakan elemen penting dalam setiap transaksi yang sah dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

Tanpa adanya keseimbangan ini, konsumen dapat merasa dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil. Ini menunjukkan bahwa praktik pengembalian non-mata uang, meskipun sering dianggap remeh, sebenarnya melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan dalam transaksi.

Dalam jangka panjang, praktik ini juga berdampak pada persepsi konsumen terhadap pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan akan cenderung kehilangan kepercayaan pada tempat usaha yang menerapkan metode pengembalian seperti ini. Hal ini dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar pada loyalitas konsumen dan reputasi pelaku usaha di sektor ritel (Manolog *et al.*, 2023). Konsumen yang merasa haknya dilanggar cenderung tidak akan kembali ke tempat usaha tersebut dan bahkan mungkin memperingatkan orang lain untuk menghindari tempat yang sama, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap sektor ritel di Indonesia. Penurunan kepercayaan ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas pada persepsi masyarakat terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum dan etika bisnis.

Praktik pengembalian non-mata uang juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum perdata terkait transaksi ekonomi yang sah. Transaksi jual beli sebagai bentuk hubungan ekonomi harus mematuhi peraturan yang ada dan tidak mengurangi hak konsumen untuk menerima nilai yang setara dengan uang yang mereka keluarkan. Dalam konteks hukum perdata, asas keseimbangan menjadi penting untuk menjaga keadilan bagi kedua belah pihak dalam setiap transaksi. Akan tetapi, praktik pengembalian dalam bentuk barang non-mata uang sering kali menguntungkan pihak pelaku usaha, yang mengabaikan hak konsumen untuk menerima pengembalian yang sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan. Pelanggaran asas keseimbangan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat memperkuat persepsi masyarakat bahwa sistem transaksi ritel kurang adil bagi konsumen (Musataklima, 2022).

Di berbagai negara, regulasi terkait pengembalian dalam bentuk non-mata uang telah diterapkan secara ketat untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan untuk menjaga keseimbangan nilai dalam setiap transaksi. Di Jepang, konsumen memiliki hak yang sangat kuat dalam hal pengembalian, dengan regulasi ketat yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan kembalian dalam mata uang yang sah tanpa pengecualian. Jepang, yang dikenal dengan budaya bisnis yang sangat menghargai konsumen, memastikan bahwa setiap transaksi memiliki keseimbangan yang jelas dalam hal pengembalian. Sementara itu, di Amerika Serikat, banyak negara bagian yang memiliki aturan yang mewajibkan kembalian dalam bentuk uang tunai, dengan denda yang dikenakan bagi pelaku usaha yang gagal mematuhi ketentuan ini (Sudiarni *et al.*, 2023). Regulasi yang ketat di negara-negara ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak konsumen dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan membangun kepercayaan konsumen.

Peran pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia sangat penting dalam mengatur dan mengawasi praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang (Rosa, 2023). Kementerian Perdagangan bersama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai pentingnya

penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi ini, sehingga tercipta iklim bisnis yang lebih adil dan transparan bagi konsumen di Indonesia. Melalui peran pengawasan yang lebih aktif, pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dengan baik dalam setiap transaksi.

Dari sudut pandang ekonomi, praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang yang dibiarkan tanpa regulasi yang jelas dapat memberikan dampak negatif pada sektor ritel dalam jangka panjang. Ketidakpuasan konsumen yang terus-menerus akibat praktik ini dapat berpotensi mengurangi loyalitas konsumen terhadap sektor ritel (Wijaya, 2018). Jika konsumen kehilangan kepercayaan dan merasa terus dirugikan, mereka mungkin akan memilih untuk berbelanja di tempat lain yang memberikan pengembalian dalam bentuk yang sah. Ini berpotensi menurunkan volume transaksi di beberapa tempat usaha dan secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi sektor tersebut. Sebaliknya, pelaku usaha yang mematuhi regulasi dan menyediakan kembalian dalam bentuk uang tunai dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan daya tarik terhadap toko atau merek mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum dari pengembalian dalam bentuk non-mata uang serta dampaknya terhadap hak-hak konsumen di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai praktik ini dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat regulasi terkait pengembalian uang yang sah serta untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap konsumen di sektor ritel (Salim, 2017).

Secara sosial, praktik pengembalian non-mata uang mencerminkan sejauh mana masyarakat menghargai hak konsumen dan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Dengan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang konsisten, diharapkan dapat terbentuk budaya transaksi yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada perlindungan konsumen di Indonesia. Dampak sosial dari regulasi yang kuat tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor ritel tetapi juga menumbuhkan rasa saling percaya bahwa sistem ekonomi yang adil dapat tercapai melalui penegakan hukum yang konsisten.

Selain itu, praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang juga mencerminkan sejauh mana kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Dalam jangka panjang, jika praktik ini terus berlanjut tanpa regulasi atau pengawasan yang efektif, maka dapat menciptakan preseden buruk bagi sektor ritel dan bisnis di Indonesia secara umum. Kepatuhan terhadap peraturan bukan hanya soal memenuhi ketentuan hukum tetapi juga menyangkut etika bisnis yang seharusnya dipegang oleh setiap pelaku usaha. Etika bisnis ini tidak hanya membangun reputasi baik bagi pelaku usaha tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan ekonomi yang ada. Dengan adanya regulasi dan penegakan yang konsisten, pelaku usaha dapat lebih terdorong untuk

mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap transaksi yang mereka lakukan, sehingga dampak buruk dari praktik pengembalian non-mata uang dapat ditekan secara signifikan (Sudiarni *et al.*, 2023).

Dari sudut pandang konsumen, praktik ini tidak hanya berdampak pada persepsi mereka terhadap pelaku usaha tertentu tetapi juga memengaruhi cara konsumen memandang sektor ritel secara keseluruhan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pengembalian dalam bentuk non-mata uang mungkin akan mempertanyakan keadilan dan perlindungan hukum yang mereka terima dalam setiap transaksi (Rosa, 2023). Ini mengarah pada potensi krisis kepercayaan yang dapat memengaruhi perilaku belanja konsumen, di mana mereka mungkin lebih selektif dalam memilih tempat belanja yang dianggap memenuhi standar etika dan regulasi yang baik. Oleh karena itu, regulasi yang lebih ketat tidak hanya penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum tetapi juga untuk menjaga kepercayaan konsumen dalam jangka panjang, yang pada akhirnya dapat berdampak positif bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sektor ritel di Indonesia.

Rumusan Masalah

Apakah bentuk pembayaran sisa transaksi jual beli bukan mata uang dianggap sah?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Aspek Hukum dalam Pembayaran Sisa Transaksi dalam Bentuk Non-Mata Uang

Pembayaran sisa transaksi dalam bentuk non-mata uang, seperti permen atau barang kecil lainnya, telah menjadi praktik umum di banyak toko dan pusat perbelanjaan di Indonesia. Praktik ini sering kali dilakukan karena alasan praktis, terutama ketika pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menyediakan uang koin atau pecahan kecil sebagai kembalian. Namun, dari perspektif hukum, praktik ini memunculkan sejumlah persoalan terkait sah atau tidaknya transaksi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, Rupiah diatur sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan dalam setiap transaksi yang berlangsung di wilayah Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap transaksi, baik pembayaran penuh maupun sisa kembalian, harus menggunakan mata uang yang sah, yaitu Rupiah. Pasal 21 undang-undang ini menyatakan bahwa penggunaan Rupiah wajib dilakukan dalam setiap transaksi yang melibatkan pembayaran atau pengembalian di wilayah Republik Indonesia. Penggunaan barang selain Rupiah sebagai alat pembayaran atau kembalian dapat dianggap melanggar ketentuan ini dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

Selain undang-undang tentang mata uang, terdapat pula Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. Pasal ini menggarisbawahi bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh pengembalian dalam bentuk yang sah dan setara dengan nilai uang yang dibayarkan. Pengembalian dalam bentuk non-mata uang, jika dilakukan tanpa

persetujuan konsumen, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak-hak konsumen yang telah dijamin oleh undang-undang tersebut. Undang-undang ini juga memberikan ruang bagi konsumen untuk menuntut haknya jika merasa dirugikan oleh praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsumen dapat mengajukan keluhan atau tuntutan hukum jika merasa bahwa pengembalian dalam bentuk non-mata uang melanggar hak-hak mereka.

Dari perspektif lain, pelaksanaan undang-undang ini memerlukan peran yang aktif dari lembaga pengawas, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKN diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik, terutama dalam hal pengembalian kembalian yang sah. Peran lembaga ini sangat penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan yang merugikan konsumen serta dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar aturan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelaku usaha diharapkan dapat lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan mata uang yang sah sebagai alat pembayaran. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu menjaga citra dan reputasi sektor ritel di Indonesia.

Aspek hukum lainnya yang terkait adalah asas keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam setiap transaksi jual beli, prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk menerima kembalian dalam bentuk yang sah dan bernilai sama dengan jumlah yang mereka bayarkan. Pengembalian dalam bentuk barang non-mata uang tanpa persetujuan konsumen dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip keadilan karena konsumen tidak menerima nilai yang sebanding dengan uang yang telah mereka bayarkan. Prinsip ini juga ditekankan dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, pengembalian dalam bentuk non-mata uang tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas keadilan dalam transaksi.

Dalam beberapa kasus, praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang juga dapat berpotensi mengganggu hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pengembalian dalam bentuk barang mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap tempat usaha yang melakukan praktik ini. Hal ini dapat menyebabkan konsumen memilih untuk tidak berbelanja lagi di tempat tersebut dan bahkan memperingatkan orang lain untuk menghindari tempat yang sama. Ketidakpuasan konsumen akibat praktik ini tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga dapat memengaruhi citra dan reputasi sektor ritel di Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memberikan kembalian dalam bentuk yang sah guna menjaga hubungan baik dengan konsumen.

Pengembalian dalam bentuk barang non-mata uang juga berpotensi menimbulkan masalah dari sisi administrasi dan transparansi keuangan. Ketika pengembalian dilakukan dalam bentuk barang, pelaku usaha mungkin tidak mencatat transaksi tersebut sebagai bagian dari pendapatan atau pengeluaran. Hal

ini dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam pencatatan keuangan yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Di sisi lain, penggunaan barang sebagai pengganti kembalian juga tidak memberikan kejelasan kepada konsumen mengenai nilai kembalian yang mereka terima. Dengan demikian, pengembalian dalam bentuk non-mata uang dapat menimbulkan masalah keuangan yang lebih besar jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam konteks internasional, beberapa negara telah menerapkan regulasi yang ketat terkait penggunaan mata uang dalam transaksi ritel. Di Jepang, misalnya, konsumen memiliki hak yang sangat kuat dalam hal pengembalian dengan regulasi ketat yang mengharuskan pelaku usaha untuk menyediakan kembalian dalam mata uang yang sah tanpa pengecualian. Negara ini menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama dalam setiap transaksi dan menetapkan standar tinggi dalam perlindungan konsumen. Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan serupa, di mana sebagian besar negara bagian mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan kembalian dalam bentuk uang tunai. Jika pelaku usaha tidak menyediakan uang kembalian, mereka dapat dikenai denda dan sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai sudut pandang di atas, aspek hukum dalam pembayaran sisa transaksi dalam bentuk non-mata uang menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatur praktik ini dengan lebih jelas dan tegas. Peran lembaga pemerintah dan lembaga pengawas sangat penting dalam memastikan bahwa regulasi terkait penggunaan mata uang yang sah dapat diterapkan dengan baik. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan hak-hak konsumen dapat terlindungi dan praktik-praktik yang merugikan konsumen dapat diminimalisasi.

Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka teori hukum yang menyatakan bahwa mata uang Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dalam konteks ini, hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara yang akan diuji melalui penelitian untuk mengetahui kebenarannya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang berpotensi dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Mata Uang. Hipotesis ini dikembangkan untuk menguji asumsi bahwa bentuk pembayaran sisa transaksi dalam bentuk non-mata uang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam membangun hipotesis ini, kerangka teori yang digunakan mencakup Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kedua undang-undang ini menjadi dasar utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi atau pengembalian dalam konteks hukum di Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, mata uang Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah, sehingga pengembalian dalam bentuk barang non-mata uang dapat dianggap tidak sah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa "bentuk pembayaran sisa transaksi jual beli bukan mata uang dianggap tidak sah secara hukum di Indonesia."

Dalam konteks penelitian ini, pengujian hipotesis ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut benar atau salah, tetapi juga untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari praktik pengembalian dalam bentuk non-

mata uang terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini akan memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana regulasi yang ada diterapkan dalam konteks transaksi ritel dan bagaimana praktik ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap sektor ritel.

Hipotesis yang diajukan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan terkait perlindungan konsumen. Dengan menguji hipotesis ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan landasan bagi pengambil kebijakan untuk memperbaiki regulasi terkait penggunaan mata uang dalam transaksi ritel. Pengembangan regulasi yang lebih tegas diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan mencegah terjadinya praktik yang merugikan konsumen dalam transaksi jual beli.

Dalam kaitannya dengan metode penelitian, hipotesis ini akan diuji melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam konteks transaksi ritel. Sementara itu, pendekatan empiris akan digunakan untuk mengumpulkan data dari konsumen dan pelaku usaha untuk mengetahui bagaimana praktik pengembalian non-mata uang diterima oleh masyarakat dan apa saja dampaknya terhadap persepsi konsumen.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pembayaran sisa transaksi jual beli dalam bentuk non-mata uang di Indonesia. Metode yuridis normatif difokuskan pada studi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dengan transaksi ekonomi dan perlindungan konsumen, terutama yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan mata uang. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai efektivitas dan kecukupan kerangka hukum yang ada dalam mengatur penggunaan alat pembayaran dalam transaksi ritel, serta melindungi hak-hak konsumen dalam menerima pengembalian yang sah. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi apakah peraturan yang ada sudah memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen terhadap praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang. Melalui analisis peraturan yang menyeluruh, metode ini dapat membantu mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan dalam regulasi yang ada dan mengusulkan potensi perbaikan untuk mengatasi praktik-praktik yang tidak sesuai.

Pendekatan yuridis normatif ini juga melibatkan kajian terhadap berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan daerah yang berhubungan dengan transaksi pembayaran dan perlindungan konsumen. Dengan menggunakan analisis peraturan yang komprehensif, penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana peraturan yang ada mampu melindungi hak konsumen dan memastikan penggunaan alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi. Kajian ini tidak hanya terbatas pada peraturan domestik, tetapi juga membandingkan praktik di negara lain yang memiliki regulasi lebih ketat mengenai bentuk pengembalian dalam transaksi. Kajian perbandingan ini memberikan wawasan tambahan mengenai praktik terbaik yang bisa diadaptasi oleh Indonesia,

serta menyoroti pentingnya perlindungan konsumen dalam pengaturan alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi sehari-hari.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang berfokus pada pengaturan hukum terkait pembayaran sisa transaksi jual beli dalam bentuk non-mata uang. Data primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah yang mengatur penggunaan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Data primer ini menjadi dasar dalam menganalisis ketentuan hukum yang secara langsung mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, literatur hukum, serta hasil penelitian yang membahas perlindungan konsumen dan pengaturan alat pembayaran dalam transaksi ekonomi. Sumber sekunder ini berfungsi sebagai landasan teoretis tambahan dan untuk memahami konteks hukum yang lebih luas. Sumber sekunder ini juga membantu peneliti untuk menilai efektivitas dari regulasi yang ada di Indonesia dalam melindungi konsumen dari praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang.

Pengumpulan data sekunder ini memberikan pengetahuan tambahan mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh negara lain dalam mengatur bentuk pengembalian yang sah dalam transaksi jual beli. Misalnya, penelitian ini membandingkan regulasi di Indonesia dengan regulasi di negara lain yang memiliki ketentuan tegas mengenai penggunaan alat pembayaran yang sah. Dengan adanya perbandingan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan dan kesenjangan hukum antara Indonesia dan negara lain, serta memberikan justifikasi bagi Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terkait perlindungan konsumen. Semua data ini dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi celah hukum, menilai efektivitas regulasi, dan memberikan rekomendasi yang berdasarkan bukti untuk memperbaiki pengaturan dalam menghadapi masalah pengembalian dalam bentuk non-mata uang di Indonesia.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan dokumen hukum, publikasi akademik, dan literatur ilmiah terkait dengan transaksi ekonomi, perlindungan konsumen, dan regulasi pembayaran dalam bentuk mata uang. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan dan regulasi yang mengatur alat pembayaran dalam transaksi jual beli, serta mengevaluasi penerapan hukum perlindungan konsumen di bidang ini. Penelitian ini merujuk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia serta regulasi internasional sebagai bahan perbandingan untuk menyoroti kesenjangan atau kelemahan dalam regulasi yang ada. Selain itu, dokumen dari kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dikumpulkan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan terbaru terkait perlindungan konsumen dan pengaturan alat pembayaran dalam transaksi ritel.

Studi pustaka ini tidak hanya terbatas pada undang-undang dan peraturan di Indonesia, tetapi juga mencakup dokumen kebijakan internasional yang dapat memberikan perspektif tambahan mengenai pengaturan alat pembayaran dan hak-

hak konsumen dalam transaksi. Hal ini penting untuk memahami bagaimana pengaturan perlindungan konsumen diterapkan di tingkat global, mengingat masalah terkait hak konsumen dalam pengembalian non-mata uang bukan hanya isu lokal tetapi juga relevan di berbagai negara. Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih mendalam terkait regulasi alat pembayaran dan peran hukum dalam melindungi konsumen di Indonesia (Creswell, 2014).

2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis) untuk mengkaji substansi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan yang terkait dengan transaksi jual beli dan perlindungan konsumen. Metode analisis isi memungkinkan peneliti untuk menilai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku, mengidentifikasi celah hukum, dan mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam menghadapi praktik pengembalian non-mata uang. Analisis ini juga melibatkan kajian pasal-pasal spesifik dalam undang-undang terkait transaksi dan perlindungan konsumen yang mengatur hak atas pengembalian dalam bentuk mata uang sah. Selain itu, prinsip hukum yang mendasari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kembalian yang sah juga dianalisis guna memahami sejauh mana hukum perlindungan konsumen dapat memberikan jaminan kepastian bagi para konsumen.

Metode analisis isi ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji sejauh mana peraturan yang berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Melalui penelaahan isi peraturan, peneliti dapat mengevaluasi apakah regulasi tersebut perlu diperbarui atau disesuaikan dengan perkembangan terbaru di bidang perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan rekomendasi dari literatur hukum untuk mengusulkan perbaikan regulasi yang lebih efektif, berdasarkan bukti yang ditemukan selama analisis. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi dalam melindungi hak konsumen dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan (Ghozali, 2016).

3. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas dan reliabilitas data dalam penelitian ini dijaga melalui langkah-langkah yang konsisten pada setiap tahap pengumpulan dan analisis data. Validitas data dipastikan dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan praktik regulasi internasional mengenai alat pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli, sehingga dapat dianalisis perbedaan dan kesamaan dalam penerapan hukum. Selain itu, penelitian ini melakukan verifikasi terhadap dokumen hukum dan literatur yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan terkini. Reliabilitas data dijaga melalui prosedur analisis yang konsisten, penerapan standar yang sama dalam setiap tahapan pengumpulan, serta evaluasi data.

Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber untuk mengonfirmasi temuan dari berbagai literatur dan kebijakan yang dipelajari. Dengan menggunakan triangulasi, penelitian dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh berbagai perspektif yang dapat dipercaya. Langkah ini penting untuk memberikan justifikasi yang kuat bagi rekomendasi kebijakan yang diajukan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Upaya ini

bertujuan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendukung kesimpulan yang valid mengenai efektivitas pengaturan hukum terkait pembayaran sisa transaksi dalam bentuk non-mata uang di Indonesia (Sugiyono, 2015).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengembalian sisa transaksi jual beli dalam bentuk non-mata uang masih banyak terjadi di sektor ritel di Indonesia. Praktik ini terjadi di banyak minimarket, toko-toko kecil, dan pasar tradisional di mana uang pecahan kecil kerap tidak tersedia. Pelaku usaha melihat praktik ini sebagai solusi yang cepat dan efisien, tetapi tidak memperhatikan dampak hukum dan hak konsumen. Sebagai konsekuensi, banyak konsumen merasa dirugikan karena pengembalian tidak sesuai dengan nilai yang mereka bayarkan. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik pengembalian di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengamatan lebih lanjut mengungkap bahwa beberapa konsumen tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menerima kembalian dalam bentuk mata uang. Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, Rupiah ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, yang berlaku baik untuk pembayaran penuh maupun sisa kembalian. Namun, kesadaran akan hak ini di kalangan konsumen masih rendah, menyebabkan mereka cenderung menerima bentuk pengembalian non-mata uang tanpa mempermasalahkannya. Situasi ini juga mengindikasikan kurangnya sosialisasi mengenai hak konsumen terkait alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, aspek edukasi konsumen menjadi faktor penting dalam meningkatkan pemahaman hak-hak dasar konsumen.

Selain regulasi tentang mata uang, penelitian ini menemukan bahwa praktik pengembalian non-mata uang juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan UU ini, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam transaksi. Pengembalian dalam bentuk non-mata uang tanpa persetujuan konsumen melanggar hak-hak ini dan menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Banyak konsumen merasa bahwa pengembalian dalam bentuk barang tidak memenuhi hak dasar mereka, khususnya terkait keadilan dalam nilai yang diterima. Pelanggaran ini menunjukkan adanya kebutuhan regulasi yang lebih ketat.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa praktik pengembalian dalam bentuk barang kecil berdampak negatif pada kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Beberapa konsumen merasa bahwa barang pengganti kembalian tersebut tidak bermanfaat atau tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan menimbulkan kesan negatif terhadap tempat usaha yang melakukan praktik ini. Sebagian konsumen menyatakan bahwa mereka cenderung tidak akan kembali ke tempat usaha yang memberikan pengembalian dalam bentuk non-mata uang. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga pada reputasi bisnis.

Kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami

ketentuan hukum yang berlaku terkait pengembalian dalam bentuk mata uang. Beberapa di antaranya menganggap praktik pengembalian dalam bentuk barang sah selama konsumen tidak mengajukan komplain. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi hukum bagi pelaku usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pelaku usaha dapat menerapkan praktik yang sesuai dengan ketentuan hukum dan menjaga hubungan baik dengan konsumen.

Dari perspektif internasional, penelitian ini mengidentifikasi bahwa beberapa negara memiliki regulasi yang lebih ketat terkait bentuk pengembalian dalam transaksi ritel. Di Jepang, misalnya, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan kembalian dalam bentuk uang tunai yang sah, dengan tujuan melindungi hak konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi. Negara-negara di Eropa juga memiliki regulasi serupa yang mendorong perlindungan hak konsumen. Dengan adanya regulasi ini, konsumen di negara-negara tersebut merasa lebih terlindungi dan memiliki kepastian dalam transaksi. Oleh karena itu, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi praktik serupa guna meningkatkan perlindungan konsumen di sektor ritel.

Penelitian ini juga menemukan adanya celah dalam regulasi Indonesia terkait pengembalian dalam bentuk non-mata uang. Meskipun Undang-Undang Mata Uang mengharuskan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, tidak ada sanksi yang spesifik bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini. Celah hukum ini membuat regulasi tersebut kurang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar. Dalam rangka melindungi konsumen, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menetapkan sanksi yang jelas dan tegas. Dengan demikian, celah hukum ini dapat diatasi dan pelaku usaha diharapkan lebih patuh pada regulasi yang berlaku.

Dari analisis terhadap undang-undang yang ada, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus ini belum sepenuhnya mencukupi. Ketentuan yang ada masih umum dan belum secara spesifik mencakup praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang. Dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen, diperlukan regulasi yang lebih rinci terkait bentuk pengembalian dalam transaksi. Misalnya, ketentuan yang secara khusus melarang pengembalian dalam bentuk barang tanpa persetujuan konsumen dapat menjadi solusi. Regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan memastikan keadilan dalam transaksi jual beli.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik pengembalian non-mata uang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pencatatan transaksi keuangan di sektor ritel. Ketika pengembalian dilakukan dalam bentuk barang, nilai kembalian tidak tercatat secara eksplisit dalam laporan keuangan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan dalam pencatatan keuangan pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga tidak memperoleh kejelasan mengenai nilai kembalian yang mereka terima. Dengan demikian, praktik ini dapat berdampak negatif pada transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Penelitian ini juga menyoroti minimnya pengawasan terhadap praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang di Indonesia. Banyak pelaku usaha yang merasa bebas untuk menerapkan praktik ini karena kurangnya tindakan

pengawasan dari pihak berwenang. Kurangnya pengawasan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum diimplementasikan dengan baik di lapangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di sektor ini masih sangat terbatas. Untuk itu, peningkatan pengawasan dapat menjadi langkah penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan.

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengembalian non-mata uang di Indonesia adalah isu penting yang memerlukan perhatian serius dari segi regulasi dan penerapan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, pengembalian dalam bentuk barang atau non-mata uang, seperti permen, bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mata Uang yang menetapkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini berarti bahwa dalam setiap transaksi, baik untuk pembayaran penuh maupun sisa kembalian, penggunaan Rupiah harus diutamakan. Pengembalian non-mata uang tidak hanya mengabaikan aturan legal ini tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam nilai transaksi yang diterima konsumen. Oleh karena itu, regulasi yang lebih tegas dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan mata uang di Indonesia.

Prinsip keadilan dalam transaksi menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini, mengingat konsumen berhak mendapatkan nilai yang setara dengan uang yang mereka bayarkan. Dalam praktik pengembalian non-mata uang, konsumen sering kali menerima barang dengan nilai yang tidak sepadan dengan nominal uang yang seharusnya diterima. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan karena konsumen merasa tidak menerima nilai yang adil dan layak dalam transaksi tersebut. Prinsip keadilan seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap transaksi jual beli, dan praktik ini melanggar prinsip tersebut. Ketentuan hukum yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terkait keadilan nilai tetap terjaga.

Hak-hak konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa setiap konsumen berhak menerima pengembalian yang sah dan bernilai sesuai. Berdasarkan undang-undang ini, konsumen dijamin memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keadilan dalam bertransaksi. Ketika pengembalian dilakukan dalam bentuk non-mata uang, konsumen merasa bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi. Hal ini berpotensi merugikan konsumen baik secara materi maupun immateri. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih baik dan tegas untuk memastikan hak-hak konsumen tetap terjaga.

Pembahasan juga menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha tidak memiliki pemahaman yang memadai terkait ketentuan hukum yang berlaku, terutama dalam hal pengembalian kembalian. Beberapa pelaku usaha tidak menyadari bahwa pengembalian dalam bentuk barang atau non-mata uang sebenarnya melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini disebabkan oleh rendahnya sosialisasi dan edukasi hukum bagi pelaku usaha terkait kewajiban mereka terhadap konsumen. Edukasi dan sosialisasi terkait regulasi ini sangat penting untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan dan membantu pelaku usaha memahami hak-hak konsumen yang harus mereka hormati.

Selain pemahaman hukum, kurangnya sanksi yang tegas untuk pelanggaran dalam hal pengembalian kembalian menjadi alasan mengapa praktik ini masih terus

berlanjut. Banyak pelaku usaha merasa tidak khawatir akan adanya konsekuensi hukum karena tidak ada ketentuan khusus atau sanksi yang jelas bagi pelanggaran dalam bentuk pengembalian non-mata uang. Dengan demikian, mereka merasa bebas untuk melanggar aturan tanpa konsekuensi yang berarti. Peraturan yang lebih ketat dan pemberian sanksi yang lebih jelas dan tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak patuh terhadap regulasi yang ada.

Praktik pengembalian non-mata uang di Indonesia juga mencerminkan adanya celah dalam sistem hukum yang perlu ditutupi. Meskipun terdapat Undang-Undang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi, peraturan ini belum mencakup ketentuan khusus yang melarang pengembalian dalam bentuk barang non-mata uang. Celah ini memungkinkan beberapa pelaku usaha untuk tetap melakukan praktik pengembalian non-mata uang tanpa merasa melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menambahkan ketentuan khusus terkait bentuk pengembalian yang sah dalam peraturan yang ada agar hak-hak konsumen lebih terlindungi.

Pembahasan juga mengungkap bahwa pengembalian dalam bentuk barang non-mata uang menimbulkan ketidakjelasan dalam pencatatan transaksi keuangan. Ketika pengembalian dilakukan dalam bentuk non-mata uang, nilai kembalian tidak tercatat dengan jelas dalam laporan keuangan, yang pada akhirnya menimbulkan potensi ketidakakuratan dalam pencatatan keuangan pelaku usaha. Selain itu, konsumen juga tidak mendapatkan kejelasan mengenai nilai pengembalian yang mereka terima, yang dapat merugikan mereka secara materiil. Oleh karena itu, praktik pengembalian non-mata uang dapat memengaruhi transparansi dan akuntabilitas keuangan di sektor ritel.

Dari perspektif hukum perbandingan, pembahasan ini menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait pengembalian dalam bentuk mata uang. Di Jepang dan negara-negara di Uni Eropa, misalnya, setiap pelaku usaha diwajibkan memberikan kembalian dalam bentuk mata uang yang sah tanpa pengecualian. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka menerima nilai yang setara dalam setiap transaksi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari regulasi-regulasi ini dan mempertimbangkan untuk mengadopsi ketentuan serupa yang lebih melindungi konsumen. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian dalam transaksi dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sektor ritel di Indonesia.

Selain itu, pembahasan juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang dan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada. Saat ini, minimnya pengawasan dari pihak berwenang membuat banyak pelaku usaha merasa bebas untuk melakukan praktik ini tanpa khawatir akan konsekuensi hukum. Pengawasan yang lebih ketat dan tegas dari pemerintah dapat membantu memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku. Penguatan pengawasan ini juga dapat membantu dalam menegakkan perlindungan konsumen secara lebih efektif di lapangan.

Pembahasan ini juga mencakup pentingnya edukasi bagi konsumen mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli. Banyak konsumen yang tidak menyadari

bahwa mereka memiliki hak untuk menerima pengembalian dalam bentuk mata uang yang sah. Akibatnya, mereka sering kali menerima bentuk pengembalian non-mata uang tanpa mengajukan keberatan atau menuntut hak mereka. Edukasi yang lebih baik dapat membantu konsumen menjadi lebih sadar akan hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk mempertahankan hak-hak tersebut saat bertransaksi. Dengan demikian, konsumen dapat berperan aktif dalam mengawasi praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pembahasan ini juga mencerminkan bahwa transparansi dalam setiap transaksi jual beli sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen merasa aman dan nyaman. Pengembalian dalam bentuk barang non-mata uang sering kali membuat konsumen merasa tidak puas karena mereka tidak mendapatkan nilai yang sesuai. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap tempat usaha dan menurunkan loyalitas mereka. Oleh karena itu, transparansi dalam nilai kembalian yang diberikan dapat membantu membangun hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini akan berdampak positif pada sektor ritel secara keseluruhan.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengembalian non-mata uang adalah masalah yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk ditangani. Regulasi yang lebih ketat, edukasi hukum bagi pelaku usaha, dan peningkatan kesadaran konsumen adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada. Semua langkah ini dapat membantu menciptakan sistem transaksi yang lebih adil dan melindungi hak-hak konsumen.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Praktik pengembalian sisa transaksi dalam bentuk non-mata uang di Indonesia masih banyak dilakukan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011, Rupiah ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah, termasuk untuk sisa kembalian. Hal ini berarti bahwa penggunaan barang sebagai pengganti uang kembalian tidak sesuai dengan aturan hukum dan berpotensi merugikan konsumen. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen untuk menerima nilai kembalian yang adil dan setara. Oleh karena itu, praktik pengembalian dalam bentuk non-mata uang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki agar sesuai dengan prinsip keadilan dan hak konsumen.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha menjadi salah satu alasan utama praktik ini terus berlanjut. Banyak pelaku usaha yang tidak menyadari bahwa pengembalian dalam bentuk barang melanggar ketentuan terkait penggunaan Rupiah dan hak konsumen. Di sisi lain, konsumen juga kurang menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menerima pengembalian dalam bentuk uang tunai yang sah. Rendahnya kesadaran ini menunjukkan perlunya edukasi hukum bagi pelaku usaha dan konsumen terkait hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli. Dengan edukasi yang baik, diharapkan

pelaku usaha dan konsumen dapat memahami peran mereka dalam mewujudkan transaksi yang adil dan sesuai ketentuan.

Agar masalah ini dapat teratasi, diperlukan regulasi yang lebih rinci dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran terkait bentuk pengembalian dalam transaksi ritel. Pemerintah diharapkan dapat memperketat aturan dan meningkatkan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan yang ada. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas diperlukan agar konsumen mengetahui hak-hak mereka terkait pengembalian dalam transaksi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta iklim transaksi yang adil dan transparan, serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap sektor ritel. Implementasi kebijakan ini akan berkontribusi pada perlindungan konsumen dan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.

Saran

Sebagai upaya untuk memperbaiki praktik pengembalian sisa transaksi dan melindungi hak-hak konsumen, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Berikut ini adalah saran-saran yang diharapkan dapat membantu menciptakan transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

1. **Peningkatan Edukasi Hukum bagi Pelaku Usaha**
Pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan hukum yang mengatur penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dalam setiap transaksi. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban memberikan kembalian dalam bentuk uang tunai yang setara dengan nilai yang dibayarkan konsumen. Dengan edukasi yang tepat, pelaku usaha akan lebih memahami dampak dari pengembalian dalam bentuk non-mata uang. Hal ini diharapkan mampu mengurangi praktik pengembalian yang tidak sesuai dengan aturan.
2. **Sosialisasi Hak-Hak Konsumen**
Sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar akan hak mereka, terutama terkait pengembalian kembalian. Konsumen perlu mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan kembalian dalam bentuk uang tunai yang sah, bukan dalam bentuk barang pengganti. Kesadaran ini penting agar konsumen dapat menuntut hak mereka dan tidak merasa dirugikan dalam transaksi. Pemerintah dan lembaga konsumen diharapkan mengambil peran dalam menyebarkan informasi ini secara luas.
3. **Penegakan Regulasi dan Pemberian Sanksi**
Untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang ada, diperlukan regulasi yang lebih rinci serta sanksi tegas bagi pelanggaran terkait pengembalian non-mata uang. Sanksi yang jelas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut. Pemerintah juga diharapkan memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menerapkan regulasi ini. Langkah ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan mendorong pelaku usaha untuk patuh pada aturan yang berlaku.

4. Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Transaksi
Pelaku usaha diharapkan menerapkan sistem transaksi yang lebih transparan dan akuntabel, terutama dalam hal pengembalian kembalian. Transparansi dalam transaksi penting untuk memberikan kejelasan kepada konsumen mengenai nilai yang mereka terima sebagai pengganti uang tunai. Sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha dan menciptakan lingkungan transaksi yang lebih adil. Dengan demikian, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha akan lebih kuat dan saling menguntungkan.
5. Pembentukan Kebijakan Perlindungan Konsumen yang Lebih Kuat
Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif terkait bentuk pengembalian dalam transaksi ritel. Kebijakan yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan mendorong pelaku usaha untuk patuh terhadap ketentuan pengembalian yang sah. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik yang merugikan konsumen. Melalui kebijakan yang lebih kuat, diharapkan tercipta iklim usaha yang adil dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Salam, I. (2022). Gradasi Maqashid Syariah. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 8(1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi Indonesia perspektif hukum Islam. *ICOLEESS*, 275, 276.
- Listiani, E. (2022). Perlindungan konsumen terhadap pengalihan uang kembalian dengan barang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Musataklima. (2022). Pendekatan holistik pembayaran uang kembalian dengan non-rupee dalam kerangka hukum perjanjian syariah, pidana dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 213-238. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7003>.
- Manolong, A. R., Tampongangoy, G. H., & Tinangon, E. N. (2023). Perlindungan konsumen terhadap sistem pengembalian uang kembalian pelanggan pada industri retail di Manado. *Lex Privatum*, 11(5).
- Wijaya, S. (2018). *Transaksi jual beli Bitcoin dalam perspektif hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Rosa, M. (2023). Tinjauan yuridis pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen: Studi pada Alfamart Kotabumi Lampung Utara. Universitas Lampung.

- Salim, M. (2017). Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Jurnal Alauddin*, 6(2).
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sudiarni, O., Ompusunggu, H. P., Maisah, M., & Sari, S. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap pemberian permen sebagai pengganti uang kembalian di Kota Tanjungpinang. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(6), 2809-1612.